

MEMPERKUAT POSISI PENATAAN RUANG DI DAERAH MELALUI PENCIPTAAN *GOOD GOVERNANCE*

Teti A Argo
Departemen Teknik Planologi ITB
Labtek IX A Jl. Ganesha 10 Bandung
targo@pl.itb.ac.id

Abstract

The tradition of establishing spatial arrangement in order to leading the future of human settlement in Indonesia has been identified. Many cities and regencies realize the need to develop ones in order to direct their settlement. With the introduction of good governance and its principles as a concept to fight against monocratic decision making, leads toward realizing that applying good governance principles that help posit and reshape the spatial attangement and planning in Indonesia. This articles describes conceptually efforts toward linking spatial arrangement and good governance.

I. PENDAHULUAN

Upaya mewujudkan *good governance*¹ merupakan bagian dari upaya mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang mendorong kesempatan berbagai lapisan masyarakat untuk menentukan masa depannya. Perwujudan terjadinya *good governance* terutama dalam skala daerah/lokal tidak dapat dilakukan secara sederhana. Pada setiap aspek, sektor, maupun lini, *good governance* akan terwujud dengan intensitas dan karakteristik yang berbeda – beda.

Dalam konseptual penataan ruang dalam UU di Indonesia (perencanaan, pemanfaatan ruang, pengendalian pemanfaatan ruang)², *good governance* memiliki andil yang penting untuk memberikan arahan pembangunan di daerahnya. Kepastian seperti ini yang dimintakan oleh rakyat sehingga pengambil keputusan dapat menentukan arahan tersebut dengan panduan yang memadai.

Penyelenggaraan penataan ruang tidak hanya membutuhkan keterlibatan pemerintah, tetapi keterlibatan seluruh pelaku pembangunan (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam bentuk dan tingkat kedalaman yang berbeda untuk setiap kegiatan penataan ruang. Penataan ruang dapat terlaksana dengan baik apabila ketiga pelaku pembangunan terlibat dan bekerjasama di dalam penyelenggaraannya. Setiap aktor memiliki kelemahan dan kekuatan masing-masing pada saat berperan dalam penataan ruang. *Good governance* berperan dalam mewujudkan interaksi terbaik antar ketiga aktor untuk meminimalisasi kekurangan yang ada serta mendayagunakan kelebihan yang dimiliki, sehingga pada akhirnya penataan ruang akan dapat terselenggara dengan efektif.

Penataan ruang di Indonesia telah diatur dalam UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dilengkapi dengan berbagai aturan dan peraturan lain

yang mendukungnya. Selama ini penataan ruang tidak mudah untuk dilaksanakan, salah satunya karena sangat sulit untuk dibuat dan dilaksanakan dalam konteks di mana penghormatan terhadap hukum, profesionalisme, dan daya tanggap (*responsiveness*) terhadap masyarakat sangat rendah. Masyarakat belum ditempatkan pada posisi yang kuat dan partisipatif dalam menciptakan penataan ruang yang adil dan setara (*equity*). Apabila UU mengenai Penataan Ruang tersebut dikaji lebih lanjut, maka dapat dilihat bahwa undang-undang ini pada dasarnya telah mengakomodasi prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana yang ditawarkan oleh UNDP³. Namun demikian, tetap saja pada pelaksanaannya prinsip-prinsip tersebut tidak mudah untuk diwujudkan.

Dapat disimpulkan bahwa tantangan penataan ruang yang dihadapi saat ini adalah mendayagunakan penataan ruang dalam mewujudkan *good governance*. Pendayagunaan tersebut dapat dilakukan apabila penataan ruang yang ada di Indonesia, khususnya pada tingkat lokal, telah mengakomodasi dan mengikuti prinsip-prinsip *good governance* dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang sama pula.

Untuk menjawab tantangan tersebut, perlu perumusan bentuk penataan ruang yang mengikuti aturan *good governance*. Perumusan tersebut dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam penataan ruang selama ini, dengan terlebih dahulu menyusun metoda penilaian kinerja penataan ruang yang mengikuti aturan *good governance*. Dari hasil evaluasi kemudian dapat diidentifikasi kelemahan-kelemahan yang terjadi dan tindakan yang diperlukan untuk mengoreksi kelemahan tersebut.

Pada artikel ini akan dipaparkan beberapa kriteria serta indikator awal yang dapat dielaborasi lebih lanjut untuk mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam kegiatan penataan ruang. Untuk itu, pada bagian awal terlebih dahulu akan diuraikan pengertian mengenai konsep *good governance*, diikuti dengan uraian mengenai penataan ruang di Indonesia, dan selanjutnya pemahaman penyelenggaraan penataan ruang dalam konteks *good governance*.

II. KONSEP GOOD GOVERNANCE

Governance bukan merupakan konsep yang masih muda. Pemikiran yang melandasi konsep ini sudah berusia setua peradaban manusia itu sendiri. Dari waktu ke waktu berkaitan dengan ideologi yang menentukan *setting* dimana *governance* dilaksanakan. Dasar ideologi seperti neoliberalisme yang menjadi utama dalam kegiatan sosio ekonomi saat ini, misalnya menjadi dasar bagaimana *governance* yang didefinisikan sebagai *good* itu diinterpretasikan.

2.1 Pengertian Governance dalam Good Governance

Berasal dari kata Yunani, *Governance* seringkali disebut '*kybernan*' dan '*kybernetes*' yang berarti '*to steer and to pilot or be at the helm of things*'. Secara sederhana *governance* didefinisikan sebagai proses yang terstruktur. Hal ini ditunjukkan dengan cara penentu kebijakan merumuskan tujuan

kebijaksanaannya, memilih pemimpinnya, merumuskan dan menetapkan program, meningkatkan dan melaksanakan alokasi sumber daya, melaksanakan program dan proyek, dan melaksanakan monitoring dan evaluasi.⁴

Pendefinisian *good governance* yang dipromosikan saat ini, banyak dilakukan oleh lembaga pemberi dana atau lembaga internasional lainnya. Definisi ini sendiri merupakan pengkondisian situasi pengambilan keputusan di negara berkembang utk mengurangi terjadinya kondisi *rent-seeking activities* yang dianggap menjadi penghambat utama dalam pengentasan kemiskinan. Dalam konteks yang lebih luas, penerapan *good governance* berkaitan dengan proses pembangunan yang sedang berjalan di banyak negara berkembang.

UN-ESCAP (2003) mendefinisikan *governance* sebagai proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan tersebut dijalankan atau tidak dijalankan. Berdasarkan definisi tersebut, *governance* berfokus pada aktor serta struktur formal dan informal yang terlibat pada pengambilan dan pelaksanaan keputusan.⁵ UNDP mengidentifikasi adanya 2 aspek utama dari *governance* yakni (1) Secara teknis merupakan suatu *proses dan prosedur* dalam memobilisasi sumber daya, rencana, aplikasi teknis, dan alokasi sumber daya serta (2) secara representatif merupakan proses pengambilan keputusan termasuk partisipasi, akuntabilitas, dan pemberdayaan masyarakat.

Governance dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank mendefinisikan *governance* sebagai “the way state power is used in managing economic and social resources for development of society”. *World Bank* mengidentifikasi 3 aspek dari *governance* yaitu (1) Bentuk sistem pemerintahan ketatanegaraan, (2) Proses dimana kewenangan dijalankan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan (3) Kapasitas pemerintah untuk merancang, memformulasikan dan menerapkan kebijakan dan menjalankan fungsi-fungsinya (1994).⁶ Sementara UNDP mendefinisikan *governance* sebagai “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all level”.

UNDP menyatakan bahwa terdapat 3 aspek utama yang mendukung *governance*, yaitu ekonomi, politik dan administratif. Aspek ekonomi meliputi proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap penyelenggaraan ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. *Economic governance* mempunyai implikasi terhadap equity, poverty, dan quality of life. Aspek politik meliputi proses pengambilan keputusan untuk memformulasikan kebijakan. Sedangkan aspek administratif meliputi sistem untuk mengimplementasikan kebijakan. Dari ketiga aspek tersebut, *good governance* menggambarkan proses dan struktur yang mengarahkan hubungan politis dan sosio-ekonomi.⁷

2.2 Perspektif *Good Governance*

Aktor utama yang terlibat dalam *governance* adalah negara (*the state*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Negara membangun tumbuhnya dasar-dasar keadilan, kesamaan dan kedamaian, serta menciptakan situasi politik yang kondusif dan aspek hukum untuk kemajuan manusia di dalamnya termasuk lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik. *Civil society* membangun timbulnya kebebasan, kemerdekaan, persamaan, pertanggungjawaban dan ekspresi diri dari tiap anggota masyarakat. *Civil Society* meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan unsur keorganisasian lainnya yang mendukung perlindungan barang dan jasa kolektif (LAN, 2000). Masing-masing pihak memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing, *good governance* menitikberatkan pada interaksi konstruktif terbaik diantaranya untuk meminimalisasi kekurangan dan memaksimalkan kelebihan tiap-tiap pihak secara optimal.⁸ Dari unsur masyarakat sipil, seringkali diidentifikasi kelompok swasta⁹ yang berorientasi pada keuntungan dengan membangun dasar-dasar bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Kebijakan-kebijakan sosial, politik, dan ekonomi diciptakan untuk membangun lingkungan yang lebih kondusif bagi pasar dan perusahaan-perusahaan itu sendiri.

Good dalam *good governance* menurut Lembaga Administrasi Negara¹⁰ mengandung dua pengertian, yaitu nilai-nilai yang menjunjung tinggi kehendak/keinginan rakyat, nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial; dan aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, LAN mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, dan pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif, efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional.¹¹

Pengertian *good governance* itu sendiri pun berbeda-beda. World Bank menyatakan *good governance* bersinonim dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan anggaran serta penciptaan legal and *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. *Good governance* menurut definisi Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah penyelenggaraan pemerintahan, secara efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Sedangkan UNDP mendefinisikan *good governance* sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara negara, sektor swasta, dan masyarakat (*society*) (Sedarmayanti, 2003).

World Bank mengidentifikasi adanya 4 aspek utama dalam *good governance* yakni (1) Manajemen sektor publik (2) Akuntabilitas (3) Kerangka hukum dalam pembangunan dan (4) Informasi publik dan transparansi.¹² Sedangkan UNDP memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan *good governance*, meliputi:

1. *Participation* (Partisipasi)
Mengajak semua penduduk untuk menggunakan haknya untuk mengekspresikan opini mereka dalam proses pembuatan keputusan yang berhubungan dengan kepentingan umum baik secara langsung atau tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan inspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif
2. *Rule of Law* (Kerangka Hukum)
Melakukan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa kecuali dengan menjunjung hak asasi manusia dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat.
3. *Transparency* (Transparansi)
Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Dengan kata lain, transparansi membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang mudah diakses untuk mendapatkan informasi yang akurat dan tepat.
4. *Equality* (Kesetaraan)
Menyediakan kesempatan yang sama untuk semua anggota masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan
5. *Responsiveness* (Daya Tanggap)
Meningkatkan sensitivitas administrasi pemerintah untuk menangkap dan menanggapi aspirasi masyarakat.
6. *Strategic Vision* (Wawasan ke depan)
Membangun wilayah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dengan partisipasi penduduk dalam semua proses pembangunan sehingga masyarakat memiliki rasa kepemilikan dan tanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.
7. *Accountability* (Akuntabilitas)
Pertanggung jawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan
8. *Supervision* (Pengawasan)
Peningkatan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.
9. *Efficiency and Effectiveness* (Efektif dan Efisien)
Menjamin adanya pelayanan publik yang memuaskan dengan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

10. *Professionalism* (Profesionalisme)

Meningkatkan kapasitas dan moral pihak administrasi pemerintah sehingga mereka dapat menyediakan pelayanan yang mudah, cepat, akurat dan terjangkau.

11. *Consensus orientation* (Berorientasi pada konsensus)

Segala keputusan yang diambil berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas

Dari pengertian-pengertian dan karakteristik *good governance* paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh sektor publik yaitu penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan *value of money* (*economy, efficiency, dan effectiveness*) (Mardiasmo, 2002). Ganie-rochman (2000) juga mengemukakan "*good governance*" mempunyai empat unsur utama yaitu, *accountability*, adanya kerangka hukum (*rule of laws*), informasi, dan transparansi. Bhatta (1997) juga menyebutkan empat unsur *governance* yaitu akuntabilitas (*accountability*), transparansi (*transparency*), keterbukaan (*openness*), dan aturan hukum (*rule of law*). Dengan kata lain *governance* yang baik hanya dapat tercipta apabila kekuatan para aktor dalam *governance* itu sendiri saling mendukung: warga yang bertanggung jawab, aktif, dan memiliki kesadaran, bersama pemerintah yang terbuka, tanggap, mau mendengar dan mau melibatkan (inklusif) sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan (Sumarto, 2003).

III. PENATAAN RUANG DI INDONESIA

Pada tahun 1992 Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Undang Undang No. 24 yang secara khusus mengatur tata ruang (darat, air, dan udara) di Indonesia. Undang-undang ini kemudian menjadi acuan utama bagi penyelenggaraan kegiatan penataan ruang di Indonesia. Sebelum UU ini terbit, Departemen Dalam Negeri telah menerbitkan satu buah peraturan dan dua buah keputusan yang memberikan aturan dan arahan dalam hal pelaksanaan penyusunan rencana kota. Peraturan dan keputusan tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota, Keputusan Mendagri No. 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri No. 2 Tahun 1987, dan Keputusan Mendagri No. 650-658 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk Umum. Selain itu, berkaitan dengan pemanfaatan ruang diterbitkan pula Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1988 yang mengatur tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan.

Setelah UU No. 24 Tahun 1992 dikeluarkan pula berbagai peraturan perundangan yang mengatur penataan ruang dengan lebih rinci dan jelas. Peraturan perundangan tersebut antara lain :

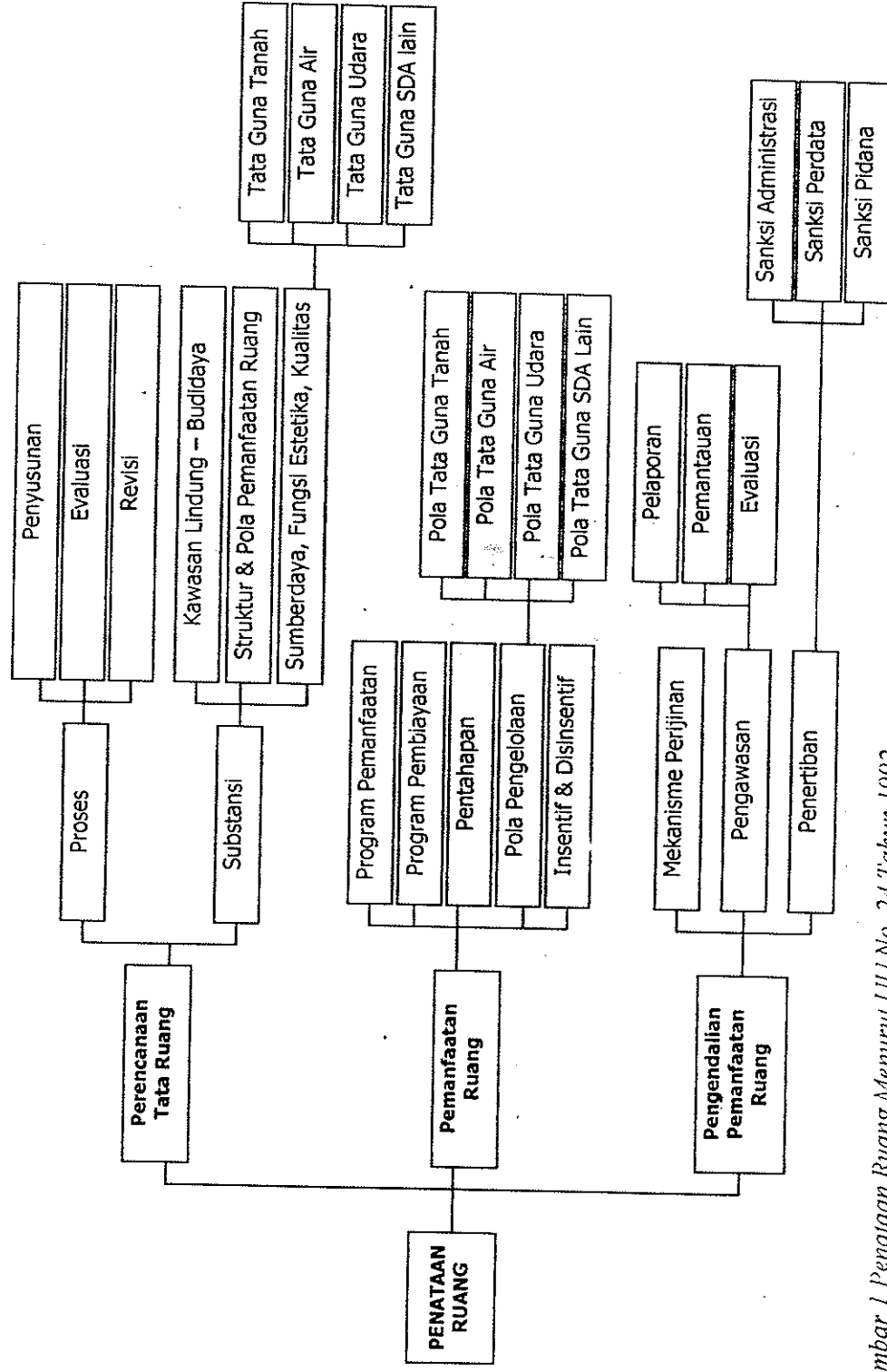
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah

Kegiatan penataan ruang sesuai dengan yang terdapat dalam UU No. 24 Tahun 1992 terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penataan ruang sebagai proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Artinya, pemanfaatan ruang yang terjadi harus memperhatikan kesesuaiannya dengan rencana tata ruang, dan didukung oleh adanya mekanisme pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga kesesuaian tersebut.

Kegiatan perencanaan tata ruang meliputi pembuatan rencana tata ruang untuk kawasan lindung dan budidaya, penetapan struktur dan pola pemanfaatan ruang (tata guna tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya), dan pengaturan sumber daya, fungsi estetika serta kualitas ruang. Pemanfaatan ruang terdiri dari lima bagian, yaitu penetapan program pemanfaatan, program pembiayaan, pentahapan kegiatan pembangunan, pola pengelolaan, dan pola insentif dan disinsentif. Sedangkan kegiatan yang termasuk dalam pengendalian pemanfaatan ruang adalah mekanisme perijinan, pengawasan (mencakup pelaporan, pemantauan, evaluasi), dan penertiban (mencakup sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana). Secara diagramatis kegiatan penataan ruang menurut UU No. 24 Thn 1992 ini dapat dilihat pada Gambar 1.

Operasionalisasi kebijakan dan strategi penataan ruang perlu didukung dengan keberadaan instrumen yang memadai agar perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah dapat terselenggara secara efisien dan efektif. Pada tahap perencanaan, maka instrumen dimaksud diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap proses analisis permasalahan dan penyesuaian kebijakan pembangunan kota yang cepat, akurat, transparan dan akuntabel, yang kemudian diperkuat dengan instrumen hukum (misal PP, Keppres hingga Perda). Pada tahap pemanfaatan rencana tata ruang, instrumen yang diperlukan adalah insentif dan disinsentif, sementara pada tahap pengendalian pemanfaatan ruang maka instrumen yang dibutuhkan adalah perizinan (seperti izin prinsip, izin lokasi, IMB dan penegakan sanksi hukum atas bentuk-bentuk pelanggaran).



Gambar 1 Penataan Ruang Menurut UUU No. 24 Tahun 1992

PENATAAN RUANG DALAM KONTEKS *GOOD GOVERNANCE*

4.1 Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam UU Penataan Ruang

Beberapa pasal dalam UU Penataan Ruang pada dasarnya secara langsung maupun tidak langsung telah mengandung prinsip-prinsip *good governance*. Pasal 3 dari UU tersebut telah menetapkan tujuan penyelenggaraan penataan ruang yang berorientasi pada terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Pada penjelasan Pasal 22 Ayat 5 mengenai RTRW Kabupaten dan Kota, disebutkan bahwa RTRW Kab/Kota disusun dengan perspektif ke masa depan.

Di dalam Pasal 4 yang mengatur hak dan kewajiban dalam penataan ruang disebutkan bahwa setiap orang berperan serta dalam penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sementara pada Pasal 12 ditegaskan pula bahwa penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat yang tata cara dan bentuk peran sertanya akan diatur oleh PP. Pasal ini ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI No 69 Thn 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang. Pasal 4 dan 12 tersebut secara langsung telah memasukkan unsur partisipasi di dalamnya.

Berkaitan dengan prinsip transparansi, di dalam Pasal 4 disebutkan bahwa setiap orang berhak mengetahui rencana tata ruang. Selanjutnya pada Pasal 25 mengenai wewenang dan pembinaan disebutkan bahwa pemerintah menyelenggarakan pembinaan dengan mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat. Di dalam penjelasannya ditegaskan bahwa penataan ruang dilakukan secara terbuka, yaitu bahwa setiap pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang serta proses yang ditempuh dalam penataan ruang.

Kegiatan penataan ruang dilakukan pada berbagai tingkatan daerah yang di dalamnya melibatkan seluruh aktor pembangunan. Oleh karena itu, dalam Pasal 3 ditetapkan bahwa tujuan penataan ruang adalah menciptakan keterpaduan, yang artinya mencegah perbenturan kepentingan yang merugikan kepentingan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat. Dengan kata lain penataan ruang ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh aktor pembangunan (berorientasi pada konsensus). Sementara berkaitan dengan akuntabilitas pemerintah dalam menyelenggarakan kegiatan penataan ruang, Pasal 24 mengenai wewenang dan pembinaan menyebutkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang untuk sebesar-besar kemakmuran masyarakat adalah menjadi kewajiban pemerintah.

Pasal 2 dalam UUPR menetapkan 2 asas penataan ruang. Salah satunya disebutkan bahwa pemanfaatan ruang ditujukan bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Pada Pasal 14 mengenai Perencanaan Tata Ruang dan penjelasan Pasal 15 mengenai Pemanfaatan Ruang disebutkan bahwa kegiatan perencanaan dan pemanfaatan ruang tersebut diselenggarakan dengan mempertimbangkan pengelolaan dan alokasi terpadu dari berbagai sumber daya (efektif dan efisien).

Sementara penjelasan Pasal 17 mengenai pengendalian menyatakan bahwa pengendalian dilakukan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang (efektif). Asas kedua dari penataan ruang yang diatur pada Pasal 2 berkaitan dengan prinsip kesetaraan (*equity*). Pada pasal tersebut disebutkan bahwa penataan ruang berasaskan keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Berkaitan dengan daya tanggap (*responsiveness*) pemerintah, Pasal 13 mengenai perencanaan menuntut dilakukannya peninjauan kembali dan penyempurnaan rencana tata ruang. Dalam penjelasan Pasal 22 mengenai RTRW Kabupaten dan Kota disebutkan bahwa penyusunan rencana tata ruang pada level tersebut memperhatikan antara lain pokok permasalahan yang terjadi. Dari kedua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah dituntut untuk tanggap terhadap perkembangan yang terjadi dan permasalahan yang ada di daerahnya pada saat melakukan penyusunan rencana tata ruang.

4.2 Perumusan Kriteria dan Indikator Penilaian Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance* dalam Penataan Ruang

Dari penjelasan pada sub bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa materi yang terkandung dalam UU No. 24 Thn. 1992, baik di dalam pasal-pasalnya maupun pada penjelasannya, pada dasarnya telah mengakomodasi prinsip-prinsip *good governance*. Beberapa peraturan yang diterbitkan kemudian juga memiliki keterkaitan dengan prinsip *good governance*, seperti partisipasi (PP No. 69/1996 dan Permendagri No. 9/1998). Namun demikian, pada kenyataannya sejauh mana prinsip-prinsip tersebut telah diaplikasikan sehingga penataan ruang dapat berperan dalam mewujudkan pencapaian *good governance* pada skala yang lebih luas, belumlah diketahui.

Penilaian penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penataan ruang selama ini dapat dilakukan dengan menyusun kriteria dan indikator penilaian¹⁵ masing-masing prinsip untuk mengukur tingkat penerapan prinsip-prinsip tersebut. Dari hasil pemahaman terhadap literatur mengenai konsep *good governance*, studi dan kegiatan yang melakukan penilaian terhadap kapasitas, kebutuhan, atau kinerja, serta peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia mengenai penataan ruang, maka dihasilkan rumusan awal kriteria dan indikator penilaian penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penataan ruang. Mengingat kegiatan penataan ruang terdiri dari tiga kegiatan yang memiliki karakteristik berbeda, maka kriteria dan indikator yang disusun merupakan kriteria penilaian untuk masing-masing kegiatan, yaitu perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Secara lengkapnya rumusan kriteria dan indikator tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Kriteria dan Indikator Penilaian Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Perencanaan Tata Ruang

PRINSIP GG	PENGERTIAN	KRITERIA	INDIKATOR
Wawasan ke depan (<i>Strategic Vision</i>)	Visi yang ditetapkan berorientasi ke masa depan yang lebih baik dan merupakan dasar bagi kegiatan perencanaan yang mengambangkan keinginan/aspirasi seluruh masyarakat dan mampu menumbuhkan rasa memiliki dan tanggung jawab pada rencana yang disusun	- Proses perumusan visi dalam perencanaan –Transparan (dalam proses dan dalam hal kemudahan untuk memperoleh informasi mengenai visi yang hendak ditetapkan) –Partisipasi (melibatkan berbagai <i>stakeholders</i>) - Kemampuan visi untuk mengakomodasi berbagai kepentingan - Konsisten terhadap visi perencanaan dilaksanya - Terdefinisi dengan baik (<i>welldefined</i>) - Kekonsistenan pemaknaan visi selama proses perencanaan	- Apakah keseluruhan dari visi pemerintah lokal sudah menjangkau prinsip-prinsip perencanaan - Apakah visi dapat diartikan dengan mudah dan jelas kedalam perencanaan ruang. - Apakah visi memuat isu-isu yang penting dalam suatu kota tertentu
Kesetaraan (<i>Equity</i>)	Penciptaan peluang yang sama bagi masyarakat untuk memanfaatkan ruang yang diuangkan dalam rencana tata ruang	- Kemampuan rencana untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan kelompok masyarakat akan ruang (berupa kebijakan) - Kesetaraan pelayanan dalam rencana	% pengurangan ketidaksetaraan kelompok-kelompok masyarakat tidak diakomodir kepentingannya dalam rencana-rencana sebelumnya dan kemudian baru diakomodir pada rencana-rencana yang baru % peningkatan pelayanan dalam rencana - Jumlah kelompok-kelompok masyarakat yang baru dipertimbangkan dan dimasukkan dalam rencana yang baru % peningkatan jumlah orang yang berpartisipasi dalam penyusunan rencana - Jumlah pusat pelayanan dibandingkan dengan jumlah penduduk (d disesuaikan dengan standar) - Frekuensi pengumuman selama proses penyusunan rencana - Frekuensi penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak lain yang lebih luas - Adalidaknya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh
Transparansi (<i>Transparency</i>)	Keterbukaan dalam setiap aspek dan tahap perencanaan untuk menciptakan kepercayaan antara pemerintah dengan masyarakat	- Transparansi dalam proses penyusunan rencana (dalam hal fakta dan analisis data serta kemudahan untuk mendapatkannya) - Transparansi dalam penbiayaan kegiatan penyusunan rencana	- Frekuensi penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak lain yang lebih luas - Adalidaknya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh

PRINSIP GG	PENGERTIAN	KRITERIA	INDIKATOR
		Sosialisasi hasil perencanaan (rencana)	pemkol/pemkab untuk menginformasikan fakta, analisis, dan rencana - Jumlah sarana dan prasarana tersebut % peningkatan masyarakat yang mengerti akan rencana kotanya sendiri
Partisipasi (Participation)	Pelibatan/pengikutsertaan masyarakat pada setiap tahap perencanaan	- Kemauan dan kemampuan pemerintah untuk melibalkan masyarakat dalam perencanaan, mulai dari perumusan visi sampai akhir penyusunan rencana (rencana) - Pemerintah memfasilitasi partisipasi, misalnya dengan adanya forum warga, perangkat perundang-undangan yang jelas, dll - Inisiatif masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan - Tingkat partisipasi masyarakat	- Banyaknya unsur masyarakat yang ikut terlibat dalam proses penyusunan rencana - Adal/idaknya forum komunikasi yang melibalkan masyarakat dalam proses penyusunan rencana - Frekuensi forum tersebut diadakan - Adal/idaknya perangkat perundang-undangan yang jelas dalam mengatur bagaimana dan sejauh mana peran serta masyarakat pada proses penyusunan rencana % populasi yang dipuaskan dengan pelibatan partisipasi masyarakat di kota masing-masing
Akuntabilitas (Accountability)	Input, proses, dan output dalam penyusunan rencana harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemberi dan pelaksana kerja kepada publik dan berbagai pihak yang berkepentingan	- Pendokumentasian proses pengambilan keputusan dalam perencanaan - Kualitas rencana, ditinjau dari segi substansinya	- Input → pemenuhan data (adal/idaknya sistem informasi basis data, jenis dan tingkat validitas data) - Benar/idaknya metode pendekatan yang dipakai - Tingkat ketepatan, kejelasan, kedalaman, dan kekomprehensifan metode analisis yang digunakan - Adal/idaknya keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dengan isi, rekomendasi, kebijakan, dan arahan yang terdapat dalam rencana tata ruang - Terstruktur atau tidaknya penyampaian dalam rencana tata ruang - Tingkat kelengkapan dan kedalaman tela
Penegakan hukum (Rule of law)	Kerangka hukum yang mengatur proses penyusunan rencana dan melegalkan hasil perencanaan (rencana) serta bersifat mengikat	- Adanya kerangka hukum yang mengatur proses penyusunan rencana - Proses harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam kerangka hukum tersebut - Legalisasi rencana	- Jumlah rencana yang dilegalkan dalam kurun waktu tertentu - Rentang waktu suatu rencana diperdakan - Status hukum rencana

PRINSIP GG	PENGERTIAN	KRITERIA	INDIKATOR
Berorientasi pada konsensus (<i>Consensus orientation</i>)	Proses untuk mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan antar berbagai <i>stakeholders</i> pada proses perencanaan	Adanya komunikasi untuk mencapai integrasi, koordinasi, dan sinkronisasi antar sektor, antar daerah, dan antar <i>stakeholders</i> dalam penyusunan rencana	- Adalah tidaknya forum komunikasi (pertemuan) untuk mencapai kesepakatan tersebut - Frekuensi diadakannya pertemuan untuk pembahasan rencana
Profesionalisme (<i>Professionalism</i>)	Kemampuan semua pihak yang terlibat pada proses penyusunan rencana dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing untuk memperoleh hasil yang optimal	- Kompetensi dan kormilmen SDM pembuat rencana, kelembagaan, dan organisasi - Ketersediaan/dukungan dana untuk melakukan kegiatan perencanaan	- Jumlah perencanaan - Tingkat pendidikan perencanaan - Tingkat pengalaman perencanaan yang dimiliki oleh perencanaan - Banyaknya pelatihan yang diadakan - Adalah tidaknya lembaga/instansi yang dituntut untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan penataan ruang - Adalah tidaknya pembagian peran/fungsifugas semua instansi terkait - Adalah tidaknya pos pembiayaan untuk kegiatan perencanaan - Besarnya proporsi pos pembiayaan untuk kegiatan perencanaan terhadap anggaran pembangunan seluruhnya
Daya Tanggap (<i>Responsiveness</i>)	Kemampuan untuk menanggapi dengan cepat dan mengakomodir tuntutan keadaan saat ini dan di masa depan	- Kemampuan untuk menanggapi dan mengakomodir perubahan (misal: perubahan kebijakan, masalah-masalah di kawasan perencanaan → pengaruh dari dalam maupun dari luar kawasan perencanaan) - Tanggap terhadap aspirasi seluruh <i>stakeholders</i> terkait	- Ada tidaknya masalah di kawasan perencanaan yang diakomodir dalam rencana - Diakomodasif tidaknya perubahan kebijakan yang terjadi di dalam rencana
Pengawasan (<i>Supervisi</i>)	Pengawasan terhadap proses penyusunan rencana agar sesuai dengan prosedur baku yang telah ditetapkan	Adanya pengawasan oleh pihak berwenang dan kompeten kepada pemerintah dan konsultan perencanaan pada proses penyusunan rencana	- Ada tidaknya pihak khusus yang melakukan pengawasan - Ada tidaknya laporan berkala mengenai pengawasan yang dilakukan

PRINSIP GG	PENGERTIAN	KRITERIA	INDIKATOR
Efektif dan efisien (<i>Effectiveness & efficiency</i>)	Proses penyusunan rencana dilakukan dengan efektif dan efisien	▪ Penyusunan rencana dapat mencapai tujuannya ▪ Proses penyusunan rencana dilakukan dengan penggunaan sumber daya dan dana yang tepat dalam usaha mencapai tujuan kegiatan penyusunan rencana	▪ Tercapai tidaknya tujuan yang diharapkan dari kegiatan penyusunan rencana, yaitu rencana tata ruang yang berkualitas ▪ Jumlah sumber daya yang dipakai dalam proses ▪ Jumlah dana yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan ▪ Waktu yang dipakai untuk penyusunan rencana

Orientasi prinsip *good governance* dalam perencanaan ruang lebih kepada upaya prosedur perencanaan dan proses yang sudah berjalan selama ini sehingga prinsip-prinsip ini dapat terwakili. Prosedur perencanaan ini tidak terpisah dari substansi perencanaan, yang merupakan hasil dari prosedur perencanaan. Dalam proses '*shaping up*' prosedur perencanaan, harus terkait dengan substansi perencanaan. Dengan demikian bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diadopsi, berkaitan dengan bagaimana prosedur substansi berjalan.

Tabel 2 . Kriteria dan Indikator Penilaian Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pemanfaatan Ruang

PRINSIP GG	PENGERTIAN	KRITERIA	INDIKATOR
Wawasan ke depan (Strategic Vision)	Stakeholders yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan ruang mempunyai prospektif ke depan seperti <i>good governance</i> untuk mewujudkan visi pelaksanaan pemanfaatan ruang yang lebih baik dan berkelanjutan	- Pemahaman tentang prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam pemanfaatan ruang oleh seluruh stakeholders - Visi dalam kegiatan pemanfaatan ruang memuat prinsip-prinsip <i>good governance</i> - Kegiatan pemanfaatan ruang berorientasi pada pencapaian visi	- Apakah keseluruhan stakeholders mempunyai pemahaman yang sama terhadap prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam kegiatan pemanfaatan ruang - Apakah visi dapat mengakomodir prinsip-prinsip dalam <i>good governance</i> - Tujuan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan koridor visi
Kesetaraan (Equity)	Selip stakeholders dalam kegiatan pemanfaatan ruang baik itu pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha mempunyai hak yang sama untuk dapat berperan serta atau terinformasi dalam kegiatan pemanfaatan ruang.	- Pelibatan seluruh stakeholders dalam kegiatan pemanfaatan ruang - Fasilitas untuk mempermudah perwujudan persamaan hak dalam hal : - memanfaatkan ruang - mendapatkan pelayanan yang sama akan ruang - pengaluan keberatan terhadap kegiatan pemanfaatan ruang - kompensasi yang sesuai akibat kegiatan pemanfaatan ruang	% keterwakilan dari setiap stakeholders dalam kegiatan pemanfaatan ruang - Jumlah fasilitas yang tersedia untuk mempermudah perwujudan persamaan hak dalam bidang pemanfaatan ruang
Transparansi (Transparency)	Keterbukaan yang memungkinkan terjadinya aliran informasi antara seluruh stakeholders yang terlibat dalam seluruh kegiatan pemanfaatan ruang berupa penyusunan program beserta pembiayaannya, pentahapan, pengelolaan tata ruang maupun kebijakan berupa insentif/disinsentif dalam kegiatan pemanfaatan ruang, sehingga setiap stakeholders memiliki informasi yang	- Terdapat mekanisme atau prosedur yang jelas dalam menjamin ketersediaan informasi di antara stakeholders - Kesiapan pelaksana kegiatan pemanfaatan ruang untuk menjamin tersaksanya kegiatan pemanfaatan ruang yang transparan - Tersedia alat informasi yang variatif, tepat dan tidak diskriminatif sebagai media penyampaian informasi - Informasi mengenai pemanfaatan ruang tersedia secara lengkap, mudah diperoleh dan mudah dipahami oleh stakeholders.	- Dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang terdapat mekanisme sosialisasi dan publikasi pelaksanaan kegiatan, mekanisme publikasi dan pelaporan hasil kegiatan, serta mekanisme penerimaan informasi dari stakeholders mengenai isu terkait - Pelaksana kegiatan mampu menyediakan informasi yang dibutuhkan stakeholders lain, serta dapat menyampaikan informasi tersebut sebelum, selama dan sesudah kegiatan berlangsung sesuai kebutuhan tanpa menutup-nutupi informasi - Informasi mengenai kegiatan pemanfaatan ruang disampaikan dengan menggunakan media informasi beragam, sesuai dengan kondisi kelompok sasaran

PRINSIP GG	PENGERTIAN	KRITERIA	INDIKATOR
	sebanding mengenai proses pemanfaatan ruang tersebut.		▪ penerima informasi ▪ informasi mengenai pemanfaatan ruang tersedia secara lengkap, tersedia dengan berbagai bentuk, tersedia dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh stakeholders
Partisipasi (Participation)	Peran serta seluruh stakeholders dalam kegiatan pemanfaatan ruang guna bersama-sama merumuskan kegiatan pemanfaatan ruang maupun bersama-sama melakukan kontrol kegiatan yang dilakukan masing-masing stakeholders sebagai tungs dari pengawasan.	▪ Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang	▪ Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan ruang ▪ Keterlibatan dunia usaha dalam kegiatan pemanfaatan ruang
Akuntabilitas (Accountability)	Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang baik itu berupa input, proses dan output dari kegiatan pemanfaatan ruang kepada seluruh stakeholders.	▪ Kesesuaian pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dengan mekanisme dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang ▪ Proses yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang	▪ Pelaksanaan pemanfaatan ruang mengacu kepada peraturan-peraturan dan dokumen-dokumen yang mengatur kegiatan pemanfaatan ruang, baik itu input, proses maupun outputnya sendiri. ▪ Pelibatan stakeholders dalam kegiatan pemanfaatan ruang ▪ Proses pemanfaatan ruang dapat ditelusuri
Penegakan hukum (Rule of law)	Pelaksanaan pemanfaatan ruang harus mengacu kepada peraturan-peraturan yang mengatur mengenai pemanfaatan ruang itu sendiri	▪ Kelengkapan peraturan pelaksanaan pemanfaatan ruang ▪ Adanya kerangka hukum yang berisi penggunaan rencana sebagai rujukan pemanfaatan ruang dan bersifat mengikat	▪ Tingkat kelengkapan peraturan-peraturan pelaksanaan yang bersifat detail dan teknis yang terkait dengan pemanfaatan ruang ▪ Status hukum peraturan-peraturan tersebut ▪ Tingkat penggunaan rencana sebagai acuan/rujukan dalam penyusunan program
Berorientasi pada konsensus (Consensus orientation)	Keputusan yang diambil dalam kegiatan pemanfaatan ruang merupakan pilihan terbaik dari berbagai kepentingan dari	▪ Proses pengambilan keputusan dalam kegiatan pemanfaatan ruang diambil berdasarkan hasil konsensus bersama seluruh stakeholders	▪ Keterwakilan stakeholders dalam proses pengambilan keputusan ▪ % proses yang sebenarnya membutuhkan pengambilan keputusan bersama karena menyangkut

PRINSIP GG	PENGERTIAN	KRITERIA	INDIKATOR
	masing-masing stakeholders dan dapat diterima oleh seluruh stakeholders.		kepentingan publik
Profesionalisme (Professionalism)	Para stakeholders yang terlibat dalam kegiatan pemanfaatan ruang dapat melaksanakan fungsi masing-masing dengan baik sehingga target dan output yang dihasilkan dari masing-masing stakeholders sesuai dengan standar baku yang telah ditetapkan.	- Pemanfaatan ruang untuk pelaksanaan proyek sesuai dengan standar dan rencana - Pelaksanaan proyek memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan - Kelengkapan pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang	- Pengerjaan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan standar yang berlaku dan dilakukan mengikuti rencana - Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan standar yang berlaku - Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang dilakukan oleh pihak
Daya Tanggap (Responsiveness)	Kegiatan pemanfaatan ruang harus fleksibel terhadap dinamika yang terjadi dalam penggunaan ruang namun harus tetap berpedoman pada rencana	- Kegiatan pemanfaatan ruang harus dapat menanggapi perubahan yang terjadi - Pelaksanaan kegiatan ruang memiliki kepekaan terhadap perubahan yang terjadi dan mampu memberikan respon yang tepat	- Jumlah kebijakan-kebijakan dalam pemanfaatan ruang yang dikeluarkan guna merespons perubahan-perubahan yang terjadi - Seberapa cepat respon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi
Pengawasan (Supervisi)	Kontrol dalam pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang antar stakeholders agar tidak terjadi penyalahgunaan input, proses maupun output dari kegiatan pemanfaatan ruang.	- Dilakukan proses-proses pengawasan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan prosedur - Dilakukannya pemantauan dan pelaporan oleh lembaga yang berwenang terhadap proses pemanfaatan ruang	- Ketersediaan lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengawasi suatu proses dalam pemanfaatan ruang - Frekuensi pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang - Pelaksanaan kendali mutu pekerjaan pada tahap pemanfaatan ruang dilakukan antara lain melalui standar teknik koefisien darsar bangunan, standar teknik sektoral
Efektif dan efisien (Effectiveness & efficiency)	Kegiatan pemanfaatan ruang harus dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan penataan ruang dan kegiatan pemanfaatan itu sendiri dengan penggunaan sumber daya yang optimal	- Tujuan kegiatan pemanfaatan ruang dapat dicapai - Sumber daya digunakan dengan optimal	- Tujuan kegiatan pemanfaatan ruang dapat tercapai dengan tingkat pemenuhan tujuan yang sesuai dengan standar keberhasilan kegiatan pemanfaatan ruang tersebut - Tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan sumber daya dalam kegiatan pemanfaatan ruang

Dalam pemanfaatan ruang, prinsip *good governance* dapat terejawantahkan melalui peran dan fungsi *stakeholder* yang terlibat dalam proses pemanfaatan ruang tersebut. Peran dan fungsi ini selain ditentukan secara normatif melalui peraturan, norma dan prinsip yang dipraktekkan dalam institusi tertentu, juga ditentukan oleh praktek-praktek yang mendekatkan antara peraturan dan kenyataan di lapangan. Hal ini akan spesifik dieksplorasi di area studi masing-masing.

Tabel 3. Kriteria dan Indikator Penerapan Prinsip *Good Governance* dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

PRINSIP GG	ARTI	KRITERIA	INDIKATOR
Wawasan ke depan (Strategic Vision)	Tindakan pengendalian yang dilakukan memiliki visi yang jelas dan wawasan ke depan agar mampu memprediksi dan menganalisis perkembangan dan perubahan yang diakibatkan oleh perencanaan di masa yang akan datang	- Menyiapkan kerangka acuan dalam tindakan pengendalian pemanfaatan ruang - Menyiapkan langkah-langkah penerbitan pelanggaran pemanfaatan ruang dengan keluaran rumusan awal langkah-langkah penerbitan	Visi pemerintah lokal memuat prinsip-prinsip pengendalian
Keselarasan (Equity)	Tindakan pengendalian mampu memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh elemen terkait untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang tersebut	Penciptaan kesempatan yang sama bagi seluruh <i>stakeholder</i> terkait untuk dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang	Adanya media yang dapat memfasilitasi seluruh <i>stakeholder</i> berpartisipasi dalam kegiatan pengendalian tata ruang.
Transparansi (Transparency)	Seluruh mekanisme kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang diketahui dan dapat diakses dengan mudah oleh elemen terkait, baik dalam proses, mekanisme, maupun substansi dari kegiatan pengendalian tersebut	- Keterbukaan data dan akses terhadap mekanisme dan kegiatan pengendalian, baik pada perijinan, pengawasan maupun penerbitan - Sosialisasi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang (proses, mekanisme, substansi) - Penyediaan fasilitas bagi aksesibilitas kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang oleh berbagai pihak terkait - Kemudahan mengakses informasi yang dibutuhkan	- Waktu yang cepat dan biaya yang murah dalam mengakses informasi yang dibutuhkan - Sosialisasi materi transparansi melalui berbagai media - Penyampaian persyaratan dan prosedur administratif, teknis, biaya, dan waktu kepada <i>stakeholder</i> yang terkait - Keterbukaan seluruh proses yang dilakukan dalam suatu tindakan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah, baik proses yang dilalui, maupun alasan di balik pengambilan suatu keputusan yang tidak termasuk kategori rahasia negara
Partisipasi (Participation)	Pengendalian pemanfaatan ruang membuka ruang bagi keterlibatan seluruh elemen terkait dalam mengawasi kegiatan pemanfaatan ruang	- Penciptaan peluang bagi <i>stakeholder</i> yang terlibat untuk dapat partisipasi dalam kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang - Keterlibatan publik dalam pembahasan	Adanya media yang dapat memfasilitasi seluruh <i>stakeholder</i> untuk dapat berpartisipasi.

PRINSIP GG	ARTI	KRITERIA	INDIKATOR
Akuntabilitas (Accountability)	Kegiatan pengendalian dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh pihak yang berwenang, baik secara proses maupun secara substansi kegiatan, kepada publik dan stakeholder lain yang berkepentingan	▪ Pemerintah dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang diambil dalam kegiatan pengendalian, baik secara proses maupun substansi tindakan tersebut. ▪ Pertanggungjawaban tersebut dirasakan dan diterima oleh publik dan stakeholder yang berkepentingan. ▪ Dokumentasi dalam bentuk dan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan	▪ Pemenuhan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam pengendalian pemanfaatan ruang, baik pada kegiatan perijinan, pengawasan, maupun pemberian ▪ Pemenuhan ketentuan teknis, yang merupakan salah satu pertimbangan baik pengambilan keputusan pada tindakan pengendalian, sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan ▪ Dalam kaitannya dengan pembiayaan, pos-pos pemasukan dan pengeluaran dalam kegiatan pengendalian sesuai dengan peraturan dan hanya dilakukan oleh dan kepada pihak yang berwenang ▪ Dokumentasi setiap kegiatan pengendalian, baik dalam hal administratif, teknis, maupun pembiayaan
Pengakuan hukum (Rule of law)	Kerangka hukum memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengendalian, selain sebagai mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang itu sendiri. Kerangka hukum tersebut bersifat mengikat, berlaku bagi semua pihak, dan terkait dengan pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang	▪ Dilaksanakannya mekanisme perijinan dan pemberian ▪ Adanya kerangka hukum mengatur tentang mekanisme kontrol terhadap kegiatan pemanfaatan ruang ▪ Kesiapan perangkat-perangkat hukum dalam mengendalikan pemanfaatan ruang ▪ Kelengkapan peraturan pelaksanaan pengendalian ▪ Pemberian sanksi kepada pemerintah atau publik yang melakukan pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang	▪ Tersedianya perangkat hukum yang mengatur pengendalian pemanfaatan ruang ▪ Peraturan-peraturan pelaksanaan kegiatan pengendalian bersifat detail dan teknis, terkait dengan pengendalian pemanfaatan ruang ▪ Status hukum yang jelas dari peraturan-peraturan tersebut ▪ Mekanisme pengendalian ruang berlangsung sesuai dengan koridor hukum yang ada

PRINSIP GG	ARTI	KRITERIA	INDIKATOR
Berorientasi pada konsensus (Consensus orientation)	Tindakan pengendalian yang dilakukan, baik dalam mencapai kesepakatan pada pengambilan keputusan, maupun pada pelaksanaan tindakan pengendalian itu sendiri, dilakukan berdasarkan konsensus sebagai stakeholder yang berkepentingan	Pengambilan keputusan didasarkan atas pemufakatan bersama antar stakeholder..	- Adanya kerjasama antar pihak yang terlibat dalam tindakan pengendalian, baik dalam mekanisme perjanjian maupun dalam kegiatan penerbitan pelanggaran pemanfaatan ruang - Adanya koordinasi antar pihak yang terlibat dalam tindakan pengendalian, baik dalam mekanisme perjanjian maupun dalam kegiatan penerbitan pelanggaran pemanfaatan ruang
Profesionalisme (Professionalism)	Tindakan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan secara objektif, dengan komitmen yang kuat, memperhatikan kualitas hasil kegiatan pengendalian yang dilakukan, dan sejalan dengan target kualitas hasil yang ditetapkan	- Kompetensi pihak yang melakukan kegiatan pengendalian dalam memantau, mengkaji, dan mengambil tindakan pengendalian diakui. - Tindakan pengendalian yang dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran	- Kegiatan pengendalian yang dilakukan selesai dalam waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah - Kesesuaian tugas, fungsi dan struktur lembaga badan-badan yang bertugas dalam pengendalian pemanfaatan ruang
Daya Tanggap (Responsiveness)	Kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang mampu merespon perkembangan dari kegiatan di masa yang akan datang, sehingga kegiatan yang muncul tetap sejalan dengan rencana tata ruang yang diacu.	Adanya tanggapan dan tindak lanjut terhadap perubahan pemanfaatan ruang, baik saat ini maupun pada masa yang akan datang, agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang yang diacu	Laporan atau pengaduan dari masyarakat yang berkaitan dengan penyelewengan dalam pemanfaatan ruang ditindaklanjuti oleh pemerintah
Pengawasan (Supervisi)	Tindakan pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan di bawah pengawasan stakeholder yang terkait dengan kegiatan pemanfaatan ruang tersebut	Adanya mekanisme pengawasan oleh setiap stakeholder terkait terhadap tindakan pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan.	- Adanya lembaga yang bertugas melakukan pengawasan - Terdapat mekanisme untuk melakukan pemantauan dan evaluasi rencana secara kontinyu dan konsisten - Terdapat mekanisme pelaporan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang.

